

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku¹ Secara umum, tindak pidana dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana penjara atau pidana denda, serta tindak pidana yang hanya dikenakan sanksi administrative² Tindak pidana bisa berupa tindakan langsung seperti pencurian, penipuan, atau pembunuhan, maupun tindak pidana yang terjadi karena kelalaian, seperti kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain terluka atau meninggal dunia. Setiap tindak pidana memiliki Unsur yang harus dibuktikan di pengadilan sebelum seseorang dapat dijatuhi hukuman.

Di Indonesia, tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang khusus lainnya, yang memuat berbagai jenis tindak pidana, mulai dari yang bersifat ringan hingga berat. Penegakan hukum terhadap tindak pidana bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan melindungi hak-hak individu serta Masyarakat³ Proses hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana melalui tahapan penyidikan, penuntutan, dan

¹ Nugraha, A. (2017). Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan. *FIAT JUSTISIA: Jurnal ilmu Hukum*, 10(1), 35–60. <https://doi.org/10.25041/Fiatjustisia.V10no1.743>

² Dananjaya, M. D. K., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 106–111. <https://doi.org/10.22225/Juinhum.1.1.2195.106-111>

³ Laia, F., Hulu, K. I., & Laia, F. (2023). Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak. *Mathematic Education Journal*, 6(2), 238–246.

pemeriksaan di pengadilan, dengan hak-hak terdakwa yang dilindungi sesuai prinsip keadilan. Sudikno Mertokusumo menyatakan, sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya⁴ Dalam konteks ini, masyarakat diharapkan untuk mengikuti prosedur hukum yang berlaku agar keadilan dapat ditegakkan dengan seimbang.

Dalam beberapa tahun terakhir, tindak pidana seperti pencurian, narkoba, penganiayaan, dan pelecehan semakin sering terjadi di berbagai wilayah. Pencurian, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun dengan modus tertentu seperti pencurian dengan kekerasan atau perampokan, telah meresahkan masyarakat. Selain itu, peredaran narkoba juga semakin meningkat, dengan berbagai kelompok yang terlibat dalam penyalahgunaan dan perdagangan narkoba ilegal, yang menyebabkan kerugian besar bagi kesehatan masyarakat dan stabilitas sosial. Keberadaan narkoba di kalangan remaja dan masyarakat umum menjadi masalah serius yang harus segera diatasi melalui upaya pencegahan dan penegakan hukum yang tegas.

Penganiayaan fisik dan pelecehan juga menjadi tindak pidana yang sering dilaporkan, baik dalam lingkup rumah tangga, tempat kerja, maupun di ruang publik. Kasus-kasus penganiayaan fisik sering kali menimbulkan luka fisik dan trauma psikologis bagi korban, sedangkan pelecehan seksual, yang seringkali terjadi di tempat kerja atau pendidikan, dapat merusak martabat korban dan menciptakan lingkungan yang tidak aman⁵ Meningkatnya prevalensi tindakan-

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 76.

⁵ Putu, N., Ningtyas, K., Agung, A., Laksmi, S., Made, I., & Widyantara, M. (2023). 6566-Article Text-34297-2-10-20230314. 5(1), 21–27.

tindakan kriminal tersebut menuntut perhatian serius dari pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat sistem pencegahan, serta menegakkan hukum dengan lebih efektif guna menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kejahatan.

Penganiayaan merupakan tindak pidana yang sangat berbahaya karena dapat menimbulkan dampak fisik dan psikologis yang mendalam bagi korban. Selain menyebabkan cedera fisik yang bisa berujung pada cacat permanen atau bahkan kematian, penganiayaan juga dapat menyebabkan trauma mental yang berlangsung lama. Korban penganiayaan sering kali mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari karena rasa takut, stres, atau gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Dampak negatif ini tidak hanya mempengaruhi korban secara langsung, tetapi juga dapat memengaruhi keluarga dan masyarakat sekitar, menciptakan ketegangan sosial yang lebih besar.

Masalah yang fatal dari penganiayaan adalah bahwa tindak kekerasan semacam ini sering kali diulang dan menjadi pola yang sulit dihentikan, baik di dalam keluarga, lingkungan kerja, maupun komunitas. Dalam kasus penganiayaan dalam rumah tangga, misalnya, korban sering kali terjebak dalam lingkaran kekerasan yang berkelanjutan, di mana mereka merasa tidak mampu untuk melarikan diri atau melaporkan pelaku karena ketergantungan atau ancaman yang diterima. Ini membuat penganiayaan tidak hanya merusak fisik dan mental, tetapi juga mengancam stabilitas sosial secara lebih luas, sehingga membutuhkan penanganan yang serius dan tindakan preventif dari pihak berwenang.

Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat memiliki dampak yang buruk tidak hanya pada korban, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Dampak fisik dan psikologis yang dialami oleh korban sering kali menimbulkan trauma jangka panjang, yang dapat mengganggu kesejahteraan individu dan merusak tatanan sosial. Dalam kasus penganiayaan yang berujung pada luka berat, proses hukum yang tepat dan adil sangat penting untuk memberikan keadilan kepada korban dan mencegah pelaku untuk mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan hakim yang mengatur tindak pidana penganiayaan merupakan langkah yang perlu untuk memahami sejauh mana sistem peradilan dapat melindungi korban dan memberikan efek jera kepada pelaku.

Putusan Pengadilan Nomor 867/Pid.B/2024/PN Rap adalah sebuah kasus yang melibatkan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Dalam perkara ini, terdakwa dihadapkan dengan tuduhan telah melakukan penganiayaan terhadap korban yang mengakibatkan cedera fisik serius dan memerlukan perawatan medis jangka panjang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, baik berupa kesaksian korban, saksi-saksi lainnya, maupun hasil pemeriksaan medis yang menunjukkan tingkat keparahan luka yang dialami oleh korban. Dalam memutuskan perkara ini, hakim merujuk pada ketentuan dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, serta melihat aspek-aspek lain seperti niat terdakwa, latar belakang kejadian, dan dampak psikologis yang ditimbulkan kepada korban⁶ Putusan ini juga mencerminkan upaya untuk

⁶ Karina, I., March, B., Siregar, W., Hukum, F., Katolik, U., & Thomas, S. (2023). Jurnal Profile

memberikan rasa keadilan dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap korban serta memberikan efek jera terhadap pelaku. Selain itu, hakim dalam putusannya menekankan pentingnya penerapan hukum yang tidak hanya memberi hukuman bagi pelaku, tetapi juga memperhatikan kebutuhan korban dalam mendapatkan pemulihan, baik fisik maupun psikologis.

Berdasarkan putusan pengadilan nomor 867/Pid.B/2024/PN Rap yang melibatkan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, penulis akan melakukan penelitian untuk menganalisis bagaimana hakim dalam putusan tersebut menerapkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta dasar pertimbangan yang digunakan dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa⁷. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam mengenai penerapan ketentuan hukum dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP terkait penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, serta bagaimana hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, seperti kesaksian dan hasil pemeriksaan medis, untuk mencapai keadilan. Penulis juga akan mengeksplorasi hubungan antara putusan tersebut dengan perlindungan hukum terhadap korban, yang dalam hal ini mencakup pemulihan fisik dan psikologis. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan lebih lanjut tentang penerapan hukum pidana dalam kasus penganiayaan, serta dampaknya terhadap keadilan sosial dan perlindungan korban, yang dapat menjadi referensi untuk perbaikan praktik peradilan di masa depan.

Hukum Jurnal Profile Hukum. 1(1762), 101–110.
<https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JPH/article/view/3554>
⁷ Sudarsono, C. (2015). Pelaksanaan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan. *Unnes Law Jurnal*, 20(1), 20–34. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj>

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi tentang pengaturan hukum tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat berdasarkan Undang-undang
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam putusan (867/Pid.B/2024/PN Rap)?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis proses hukum yang diterapkan dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat berdasarkan putusan (867/Pid.B/2024/PN Rap).
2. Untuk memperhatikandan memahami apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat berdasarkan putusan nomor 867/Pid.B/2024/PN Rap

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Menganalisis proses hukum yang diterapkan dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat berdasarkan putusan (867/Pid.B/2024/PN Rap).
2. Mengukur regulasi putusan hakim dalam memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat, serta menilai dampaknya terhadap pencegahan tindak pidana serupa di masa depan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang Penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan tindak pidana, penganiayaan, luka berat, korban dan masih ada lagi poin poin landasan teori lainnya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang jenis Penelitian, tempat dan waktu Penelitian, Bahan dan Alat Penelitian, Cara kerja dan Analisis Data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana regulasi tentang pengaturan hukum tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat berdasarkan Undang-undang

Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam putusan (867/Pid.B/2024/PN Rap)

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil Penelitian dan saran. Daftar pustaka